



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIPINANG KECAMATAN CIMAUNG
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Nomor: 18/PP.04.1-BA/32.04.17.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIPINANG KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cipinang

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIPINANG



WAWAN HERMAWAN


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 122 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA
 CIPINANG KECAMATAN CIMAUNG
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIPINANG KECAMATAN CIMAUNG
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1	Muhammad Dzikri	L	1	Madrasah Miftahul Khoer RW 1
2	Irpan Hermawan	L	2	Madrasah RT 03
3	Asep Edi Setiawan	L	3	Posyandu RT 2 RW 2
4	Turyati	P	4	Halaman Masjid at-Tawabin
5	Diah Lediawati	P	5	Posyandu RW 03
6	Ardiman Mulyono	L	6	MI As-Syafa'at
7	Bima Justitia	L	7	TK Nurul Huda
8	Yati Sumiati	P	8	SDN Panghegar
9	Agung Maulana	L	9	Paud Raudhatul Jannah
10	Rindi Indriati	P	10	Bale RW 04
11	Susilowati	P	11	Halaman Rumah Bu Ai RT 01 RW 5
12	Asti Apriyanti	P	12	Lapang Volly RT 02 RW 05
13	Onah Saonah	P	13	Halaman Rumah Pak Ino RT 4/ RW 5
14	Deni Nurdiansyah	L	14	Madrasah AlFalah RT 3/ RW 6
15	Roni Lesmana	L	15	Garasi angkot DKM RT 2/ RW 6

16	Lusi Daniati	P	16	Smp Plus Al-kautsar RT 02/ RW 7
17	Daffa Ibn Azis	L	17	Halaman rumah Pa Heri RT 1/ RW 7
18	Ahmad Zaenudin	L	18	SDN Pangkalan
19	Nurul Nisa Shopia	P	19	Mts Al-Fithri
20	Rangga Dewata	L	20	Posyandu RW 08
21	Dinda Winingsih	P	21	SDN Cipinang 1
22	Ida Farida	P	22	SDN Cipinang 2
23	Yugha Apriliawan	L	23	Lahan Wakap Istikomah RT 2
24	Rahmat Hidayat	L	24	Lapangan Bah Ade
25	Adi Kurniadi	L	25	Posyandu RW 11
26	Datih	P	26	Madrasah RT 02 RW 12
27	Lina Holina	P	27	Paud Kenanga RT 03
28	Alma Fadilah Hidayat	P	28	Posyandu RW 13
29	Candra Febrian	L	29	Madrasah Birrul Walidain

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIPINANG




WAWAN HERMAWAN